

**RIAU SUJARWANI**

Dosen Program Studi Ilmu Administrasi  
Publik STISIPOL Raja Haji

**PELAKSANAAN KEBIJAKAN DALAM  
PENGELOLAAN SAMPAH OLEH KANTOR  
KEBERSIHAN, PERTAMANAN DAN  
PEMAKAMAN KOTA TANJUNGPINANG  
(Studi Pada Kegiatan Daur Ulang  
Sampah)****ABSTRAK**

Penelitian Ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan kebijakan dalam pengelolaan sampah oleh Kantor Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman Kota Tanjungpinang (studi pada kegiatan daur ulang sampah) serta untuk mengetahui hambatan-hambatan dalam pelaksanaannya. Pada penelitian ini, konsep teori yang digunakan, merupakan sebuah teori milik Daniel Mazmanian dan Paul A. Sabatier dalam Wahab (2004:102) bahwa variabel keberhasilan pelaksanaan kebijakan yaitu: keluaran kebijakan, kepatuhan kelompok sasaran, dampak nyata kebijakan dan persepsi terdapat dampak. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan data kualitatif dan penelitian ini dilakukan di Kantor Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman Kota Tanjungpinang. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 50 orang dan 8 orang yang dijadikan sampel dengan teknik yang digunakan adalah teknik purposive sampling. Menggunakan analisa kualitatif sebagai teknik analisa data

Kesimpulan dari penelitian menggambarkan pelaksanaan kebijakan dalam pengelolaan sampah oleh Kantor Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman Kota Tanjungpinang (studi pada kegiatan daur ulang sampah) berjalan cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari sasaran kebijakan yang cukup baik, mengingat masih banyak adanya hambatan – hambatan yang terjadi. Hambatan yang dihadapi adalah sulit dalam menempatkan TPS (Tempat Pembuangan Sementara) seperti kontainer dan bak sampah permanen yang berdekatan dengan sentra pemukiman penduduk. Disamping itu ada faktor penghambat lainnya adalah kurangnya sarana dan prasarana seperti kurangnya jumlah armada kebersihan baik personil maupun peralatan seperti dump truck, arm roll dan alat berat serta alat pengolahan pengomposan dan masih kurangnya kesadaran untuk membuang sampah pada tempat sampah yang sudah disediakan oleh pemerintah.

**Kata Kunci :Kebijakan, Pelaksanaan Kebijakan,Pengelolaan Sampah**

**A. PENDAHULUAN**

Pembangunan kota memang membawa akibat-akibat positif bagi kehidupan umat manusia. Lebih kongkrit lagi, pembangunan kota seringkali menjadi indikator bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan rakyat pada umumnya. Untuk itu dalam usaha dan kegiatan pembangunan, sudah selayaknya juga mempertimbangkan usaha pembangunan lingkungan hidup. Sebab dalam perjalanan menuju pembangunan lingkungan merupakan dua sisi

penting yang harus berjalan seimbang dan saling mendukung, agar umat manusia benar-benar dapat merasakan sebesar – besarnya kemakmuran sebagai hasil dari pembangunan. Salah satu eksekusi atau akibat samping dari perkembangan perkotaan terhadap lingkungan hidup kota adalah masalah sampah.

Selama ini, sampah identik dengan masalah. Sampah selalu saja dianggap sebagai barang yang tidak berguna, bahkan ada yang menganggap sampah adalah

barang yang menjijikkan. Masalah utama sampah kota umumnya terjadi di Tempat Pembuangan Akhir (TPA), terutama di Kota Tanjungpinang. Masalah tersebut diantaranya, produksi sampah yang terus meningkat setiap tahunnya, pengelolaan sampah belum optimal sehingga sampah lambat membusuk, sarana pengelolaan sampah di TPA Ganet yang kurang memadai, khususnya sarana untuk daur ulang sampah dan kurangnya tenaga ahli dan kurangnya petugas yang memiliki kemampuan di bidang pengelolaan sampah, khususnya dalam hal daur ulang sampah.

Kota Tanjungpinang yang merupakan salah satu kota yang cukup berkembang. Laju perkembangan kawasan perkotaan Tanjungpinang telah melampaui batas administrasi Kota Tanjungpinang. Terlihat dari peningkatan jumlah penduduk Kota Tanjungpinang yang bermukim tiap tahunnya, yaitu pada tahun 2009 berjumlah 220.379 jiwa, pada tahun 2010 berjumlah 220.682 jiwa dan pada tahun 2011 meningkat menjadi 220.985 jiwa. Peningkatan jumlah penduduk akan memicu meningkatnya kegiatan jasa, industri, bisnis dan sebagainya, sehingga akan memicu meningkatnya produksi limbah buangan atau sampah yang merupakan masalah yang sangat penting dalam Kota Tanjungpinang.

Meningkatnya sampah tersebut dapat berasal dari sampah rumah tangga, Industri, kegiatan pembangunan, perdagangan dan lainnya. Begitu juga asal timbunan sampah di Kota Tanjungpinang, sampah yang berada di darat maupun di laut, keduanya dikumpulkan di TPS lalu diangkat ke TPA dengan menggunakan kendaraan kebersihan yang terdiri dari beberapa jenis kendaraan seperti *dumpruck*, *armroll*, *pick up* dan *kaisar*,

sedangkan khusus pengangkutan dengan muatan yang banyak dilakukan dengan menggunakan *dumpruck* yang berjumlah 12 unit dengan muatan 10 M<sup>3</sup> dan *armroll* yang berjumlah 7 unit dengan muatan 8 M<sup>3</sup>. Dalam melaksanakan kebijakan mengenai kebersihan kota, Pemerintah Kota Tanjungpinang mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Tujuan dari kebijakan UU Republik Indonesia No.18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah adalah untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya. Bila Pemerintah kota dengan cermat memanfaatkan regulasi tentang sampah tersebut, disana banyak terdapat sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dapat diperoleh.

Dengan catatan, Pemerintah melibatkan pemerhati lingkungan sampah, tokoh masyarakat dan tokoh agama serta unsur pengusaha dalam membuat dan diharapkan juga pemerintah perlu mensosialisasikan melalui pelatihan-pelatihan pada masyarakat, sosialisasi melalui sekolah, diharapkan juga Tanggungjawab mengenai pembersihan kota pada hakikatnya merupakan tanggungjawab seluruh warga masyarakat, oleh karena itu perlu mengikutsertakan secara aktif dalam pelaksanaan pengelolaan sampah. Peran masyarakat dalam pengelolaan sampah dapat dilihat dari melakukan pengelolaan sampah dengan mengedepankan salah satu sistem yang lebih dikenal dengan prinsip 3R yaitu *Reduce* (mengurangi), *Reuse* (menggunakan kembali) dan *Recycle* (mendaur ulang), peran masyarakat juga memberikan saran dan pendapat dalam pengelolaan sampah melakukan proses

pengumpulan sampah di buang di tempat-tempat sampah yang ada disekitar rumah mereka.

Adapun gejala masalah yang timbul selama pelaksanaan kebijakan dalam pengelolaan sampah oleh Kantor Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman Kota Tanjungpinang (studi pada kegiatan daur ulang sampah) adalah produksi sampah yang terus meningkat setiap tahunnya. Sampah yang bersifat anorganik disini pemulung hanya mengambil barang-barang yang bernilai ekonomis yang dapat dijual lagi seperti botol-botol plastik, kardus dan besi. Sedang sampah anorganik seperti kayu-kayu dibiarkan saja menumpuk. Saat ini jumlah pemulung yang ada di TPA Ganet berjumlah 40 orang. Kemudian sulit dalam menempatkan TPS (Tempat Pembuangan Sementara) seperti kontainer dan bak sampah permanen yang berdekatan dengan sentra pemukiman penduduk dikarenakan keterbatasan lahan. Karena itu banyaknya masyarakat yang membuang sampah di sembarangan tempat saja. Tidak membuang langsung ditempat sampah.

## **B. KERANGKA DASAR TEORI**

### **1. Administrasi Negara**

Menurut Siagian (Pasolong, 2012 : 50), bahwa "Administrasi sebagai keseluruhan proses kerja sama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Dari penjelasan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa kegiatan administrasi tidak dapat terlepas dari kehidupan manusia sehari-hari. Didalam hidupnya manusia selalu ingin dilayani baik dalam pemenuhan kebutuhan kebutuhan hidupnya sehari-hari hingga kebutuhan lainnya

yang menyangkut kebutuhan sebagai warga negara. Sejalan dengan hal diatas, manusia juga perlu diatur agar tercegah dari perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan diri sendiri, orang lain dan juga negara demi kelancaran dalam pencapaian tujuan negara. Dalam hal inilah kegiatan administrasi publik berlangsung.

Menurut Jhon M. Pfiffner dan Robert V. Presthus (Pasolong, 2012:56), administrasi publik Yaitu Suatu proses yang bersangkutan dengan pelaksanaan kebijakan-kebijakan pemerintah, pengarahannya kecakapan dan teknik-teknik yang tidak terhingga jumlahnya, memberikan arah dan maksud terhadap usaha sejumlah orang.

Dari penjelasan diatas kita juga dapat melihat adanya hubungan kerjasama dalam mengimplementasikan kebijakan yang tidak lain merupakan salah satu unsur dari administrasi publik (administrasi negara). selain itu juga kegiatan administrasi tidak hanya terbatas pada pengertian secara sempit yang meliputi kegiatan tata usaha semata melainkan memiliki cakupan yang luas karena juga tercakup kegiatan-kegiatan pemerintah dalam menjalankan fungsi pemerintah guna mencapai tujuan negara.

### **2. Kebijakan**

Sebelum membahas masalah kebersihan sampah, terlebih dahulu kita membahas dan harus mengetahui tentang kebijakan tersebut. Ini sangat penting untuk mengetahui apa sebenarnya kebijakan tersebut dan apa manfaat. Orang percaya bahwa masalah-masalah kebijakan merupakan kondisi yang objektif yang keberadaannya dapat diciptakan secara sederhana dengan menentukan fakta - fakta apa yang ada dalam suatu kasus. Masalah-masalah kebijakan adalah

kebutuhan, nilai – nilai atau kesempatan – kesempatan yang tidak terealisasi tetapi yang dapat dicapai melalui tindakan publik.

Carl Friedrich (Wahab,2004 : 3) mengatakan bahwa: “Kebijakan merupakan suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang – peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan. kebijakan sebenarnya mengacu suatu jenis tindakan yang mengarah pada tujuan tertentu dan berkesinambungan sepanjang waktu, dan diharapkan untuk menjaga terpeliharanya keadaan tertentu guna memenuhi tujuan – tujuan yang telah dinyatakan secara eksplisit dalam pernyataan kebijakan.

Menurut Edward III dalam Agustino ( 2006 : 149), menyatakan bahwa ada empat faktor yang menentukan keberhasilan suatu kebijakan, yaitu:

#### 1. Komunikasi

Implementasi kebijakan yang efektif terjadi apabila, para pembuat keputusan tahu apa yang akan dikerjakan. Pengetahuan atas apa yang akan dijalankan itu akan dapat terlaksana, bila komunikasi berjalan dengan baik. Ada tiga alat yang dapat dipakai untuk melihat komunikasi ini, diantaranya tranmisi atau penyaluran komunikasi, kejelasan kebijakan dan konsistensi.

#### 2. Sumber Daya

Sebagus apapun kebijakan tetapi jika tidak didukung oleh sumber daya yang memadai, maka kebijakan itu tidak akan berhasil dilapangan. Bentuk sumber daya itu diantaranya, pegawai, informasi, wewenang dan fasilitas.

#### 3. Sikap Pelaksana Kebijakan

Sikap pelaksana suatu kebijakan ingin efektif maka para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi juga harus mengetahui apa yang akan dilakukan memiliki kemampuan untuk melaksanakannya.

#### 4. Struktur Birokrasi

Kebijakan yang kompleks menuntut adanya kerjasama banyak orang, ketika struktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang tersedia, maka hal ini akan menyebabkan sumber daya menjadi tidak efektif dan menghambat jalannya kebijakan

Kebijakan adalah prinsip atau cara bertindak yang dipilih untuk mengarahkan pengambilan keputusan. Menurut Heinz Ealau dan Kenneth Prewitt ( Suharto Edi, 2008 : 7), kebijakan adalah sebuah ketetapan yang berlaku yang dicirikan oleh perilaku yang konsisten dan berulang, baik dari yang membuatnya maupun yang menaatinya (yang terkena kebijakan itu). Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa kebijakan adalah suatu ketetapan yang memuat prinsip-prinsip untuk mengarahkan cara-cara bertindak yang dibuat secara terencana dan konsisten dalam mencapai tujuan tertentu.

#### 3. Pelaksanaan Kebijakan

Pelaksanaan kebijakan merupakan tahap yang krusial dalam proses kebijakan publik. Suatu program kebijakan harus diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan. Pelaksanaan kebijakan dipandang dalam pengertian yang luas, merupakan tahap dari proses kebijakan segera setelah penetapan undang-undang. Implementasi dipandang secara luas mempunyai makna pelaksanaan undang-undang dimana

berbagai aktor, organisasi dan teknik bekerja, bersama-sama untuk menjalankan kebijakan dalam upaya untuk meraih tujuan-tujuan kebijakan atau program – program.

Menurut Grindle (Winarno; 2007:146) juga memberikan pandangan tentang implementasi dengan menyatakan secara umum bahwa “Tugas implementasi adalah membentuk suatu kaitan yang memudahkan tujuan – tujuan kebijakan bisa di-realisasikan sebagai dampak dari suatu kegiatan pemerintah”.

Menurut Merille S. Grindle (Soenar-ko; 2000:193) tiga hal penting dalam pelaksanaan kebijakan adalah

- a. Memerinci tujuan-tujuan yang hendak dicapai.
- b. Membentuk program – program kegiatan dan,
- c. Mengalokasikan dana untuk pembiayaan – pembiayaan.

Model Grindle ditentukan oleh *isi kebijakan* dan *konteks implementasinya*. Ide dasarnya adalah bahwa setelah kebijakan ditransformasinya, barulah implementasi kebijakan dilakukan. Keberhasilannya ditentukan oleh derajat *implementability* dari kebijakan tersebut (Nugroho; 2011: 634) adalah:

1. Isi kebijakan mencakup:
  - a. Kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan.
  - b. Jenis manfaat yang akan dihasilkan.
  - c. Derajat perubahan yang diinginkan.
  - d. Kedudukan pembuat kebijakan.
  - e. (Siapa) pelaksana program.
  - f. Sumber daya yang dikerahkan.
2. Konteks implementasinya:
  - a. Kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat.
  - b. Karakteristik lembaga dan penguasa.
  - c. Kepatuhan dan daya tanggap.

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut diatas, dapat disimpulkan implementasi kebijakan publik adalah suatu tindakan pejabat pemerintah atau lembaga pemerintah dalam menyediakan sarana untuk melaksanakan program yang telah ditetapkan sehingga program tersebut menimbulkan dampak terhadap tercapainya tujuan.

#### 4. Pengelolaan Sampah

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2008, pengelolaan sampah merupakan kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Pengurangan sampah dilakukan dengan kegiatan pembatasan timbunan sampah, daur ulang sampah dan pemanfaatan kembali sampah.

Sampah yang dikelola berdasarkan Undang – Undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2008 terdiri atas:

1. Sampah rumah tangga, berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
2. Sampah sejenis sampah rumah tangga, berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum dan atau fasilitas lainnya.
3. Sampah spesifik, berasal dari sampah yang mengandung bahan dan limbah bahan berbahaya dan beracun, sampah yang timbul akibat bencana, puing bongkaran bangunan, sampah yang secara teknologi belum dapat diolah dan atau sampah yang timbul secara tidak periodik.

#### 5. Daur Ulang

Daur ulang sering disebut sebagai upaya merubah sesuatu yang tidak ter-

pakai lagi menjadi barang baru dan dapat dimanfaatkan kembali walaupun dalam bentuk lain dari bentuk aslinya. Daur ulang juga mempunyai pengertian sebagai proses menjadikan bahan bekas atau sampah menjadi menjadi bahan baru yang dapat digunakan kembali. Dengan proses daur ulang, sampah dapat menjadi sesuatu yang berguna sehingga bermanfaat untuk mengurangi penggunaan bahan baku yang baru. Manfaat lainnya adalah menghemat energi, mengurangi polusi, mengurangi kerusakan lahan dan emisi gas rumah kaca dari pada pada proses pembuat barang baru.

### **C. METODOLOGI PENELITIAN**

Penelitian Ini Dilakukan di Kantor Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman Kota Tanjungpinang dan TPA Ganet Kota Tanjungpinang. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan data kualitatif. Data kualitatif adalah data yang berbentuk kata, kalimat, skema dan gambar. Jadi alasan penulis mengambil penelitian secara deskriptif kualitatif karena dianggap dapat menyelesaikan permasalahan yang ada. Peneliti dalam penelitian ini akan memberikan gambaran secara sistematis, faktual dan akurat, mengenai fakta-fakta yang sesuai dengan ru-ang lingkup objek penelitian.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Sumber data primer merupakan data yang diperoleh dari nara sumber dari hasil wawancara tentang hasil-hasil yang terkait dengan penelitian berupa data tentang Pelaksanaan Kebijakan Dalam Pengelolaan Sampah Oleh Kantor Kebersihan, Pertamanan dan

Pemakaman Kota Tanjungpinang (Studi Pada Kegiatan Daur Ulang Sampah).

2. Data sekunder Adalah data yang diperoleh dengan tidak melalui wawancara, namun melalui dokumen-dokumen dan literatur. Data yang didapatkan dalam bentuk sudah jadi atau data yang sudah dikumpulkan oleh Kantor Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman Kota Tanjungpinang, data struktur organisasi, data uraian tugas unit kerja yang ada, data gambaran umum Kantor Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman Kota Tanjungpinang dan data gambaran umum Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Ganet Tanjungpinang.

Teknik Pengumpulan Data Yang digunakan adalah:

1. Teknik Observasi yaitu menurut Pasolong (2012:131) yang mengemukakan bahwa “teknik observasi merupakan suatu pengamatan secara langsung dengan sistematis terhadap gejala – gejala yang hendak diteliti”.
2. Teknik Wawancara Menurut Pasolong ( 2012 : 137 ), wawancara adalah kegiatan tanya jawab antara dua orang atau lebih secara langsung. Percakapan itu dilakukan oleh dua belah pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Wawancara berpedoman kepada daftar pertanyaan yang telah disusun sedemikian rupa, mengenai pelaksanaan kebijakan dalam kegiatan daur ulang sampah dengan alat pengumpulan data yang digunakan yaitu, pedoman wawancara.
3. Dokumentasi Yaitu pengumpulan data melalui buku-buku atau literatur-literatur yang berkaitan dengan

penelitian yang dilakukan. Misalnya literatur tentang pelaksanaan kebijakan dalam kegiatan daur ulang sampah berupa peraturan perundang-undangan, foto, internet, tata cara pelaksanaan pengelolaan sampah.

Teknik analisis data yang digunakan yaitu teknik analisa data Deskriptif Kualitatif dan Teknik Triangulasi. Analisa data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Sedangkan teknik analisis triangulasi menurut Moleong (2004:330) adalah teknik keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang diluar data untuk keperluan pengecekan atau perbandingan terhadap data informasi yang diperoleh dari waktu dan alat yang berbeda. Triangulasi adalah teknik yang disadari oleh pola pikir fenomenologi yang bersifat multiperspektif. Artinya untuk menarik suatu simpulan yang mantap, diperlukan lebih dari satu cara pandang. Jadi teknik analisis kualitatif dan teknik triangulasi pada penelitian ini adalah teknik analisis yang digunakan untuk mengetahui Pelaksanaan Kebijakan Dalam Pengelolaan sampah Oleh Kantor Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman Kota Tanjungpinang (Studi Pada Kegiatan Daur Ulang Sampah).

#### **D. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Analisis Pelaksanaan Kebijakan Dalam Pengelolaan Sampah Oleh Kantor Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman Kota Tanjungpinang (Studi Pada kegiatan Daur Ulang Sampah) merupakan tahapan pelaksanaan kebijakan, dimana semua proses keputusan - keputusan dan ketentuan - ketentuan yang ditetapkan

dapat dijalankan sebaik-baiknya untuk mendapatkan hasil yang diharapkan sebagaimana mestinya sebelum keputusan tersebut dijalankan. Dalam prosesnya, untuk mendapatkan hasil terbaik maka banyak hal yang harus diperhatikan dan dipertimbangkan sebagai suatu masukan dan keluaran yang nyata bagi suatu tahapan implementasi kebijakan.

Untuk mengetahui bagaimana Pelaksanaan Kebijakan Dalam Pengelolaan Sampah Oleh Kantor Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman Kota Tanjungpinang (Studi Pada kegiatan Daur Ulang Sampah, maka Ada beberapa tahapan - tahapan beserta indikatornya yang mempengaruhi implementasi sebuah kebijakan. Adapun tahapan-tahapan implementasi tersebut meliputi Keluaran kebijakan, Kepatuhan kelompok sasaran, Dampak nyata kebijakan dan Persepsi terhadap dampak.

##### **1. Keluaran Kebijakan**

Merupakan penerjemah atau penjabaran dari kebijakan atau keputusan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Tanjungpinang melalui Kantor Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman Kota Tanjungpinang dalam melaksanakan pengelolaan sampah di Kota Tanjungpinang. Untuk mengetahui bagaimana keluaran kebijakan dapat mempengaruhi Pelaksanaan Kebijakan Dalam Pengelolaan Sampah Oleh Kantor Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman Kota Tanjungpinang (Studi Pada kegiatan Daur Ulang Sampah), maka dalam penelitian ini penulis telah menentukan batasan yang akan digunakan dalam melihat tahap Keluaran kebijakan tersebut melalui indikator. Mengetahui tujuan dan sasaran isi Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan

Sampah. beberapa Indikator keluaran kebijakan dilihat dengan :

**a. Tujuan Kebijakan Undang – Undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah.**

Suatu kebijakan selalu mempunyai tujuan untuk memecahkan masalah politik. Analisis kebijakan harus dapat merumuskan tujuan-tujuan tersebut secara jelas, realistis dan terukur. Jelas, maksudnya mudah dipahami, realistis maksudnya sesuai dengan nilai-nilai filsafat dan terukur maksudnya sejauh mungkin bisa diperhitungkan secara nyata, atau dapat diuraikan menurut atau satuan-satuan tertentu.

Tujuan nya adalah untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan mengolah sampah agar menjadi material yang memiliki ekonomis dan tidak membahayakan bagi lingkungan hidup di Kantor Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman Kota Tanjungpinang

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan semua informan dengan pertanyaan mengenai tujuan kebijakan dari Undang – Undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah di Kantor Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman Kota Tanjungpinang, informan menyatakan tujuan kebijakan, untuk meningkatkan kualitas lingkungan, meningkatkan kesehatan masyarakat, mengolah sampah agar menjadi material yang tidak membahayakan bagi lingkungan hidup, sampah sebagai sumber daya dan mengubah sampah menjadi material yang memiliki ekonomis di Kota Tanjungpinang.

Tujuan dari Undang – Undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, untuk meningkatkan kesehatan masyarakat, mengolah sampah

agar menjadi material yang tidak membahayakan bagi lingkungan hidup kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya.

Dari hasil observasi yang dilakukan oleh penulis bahwa pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah, mengetahui tujuan dari kebijakan ini yang dilakukan oleh penulis menunjukkan bahwa pegawai kebersihan dan unit pelaksana teknis sudah memahami tujuan kebijakan tersebut. Terbukti dilapangan dengan dilaksanakan kebijakan ini dengan baik dan sampah-sampah yang berserakan ditepi jalan sedikit demi sedikit berkurang jumlahnya.

**2. Sasaran Kebijakan**

Sasaran kebijakan merupakan hal yang mengukur kinerja pelaksanaan kebijakan tentunya menegaskan standar dan sasaran tertentu yang harus dicapai oleh para pelaksana kebijakan, kinerja kebijakan biasanya pada dasarnya merupakan penilaian atas tingkat ketercapaian standar dan sasaran tersebut.

sasaran kebijakan Undang – Undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2008 yakni smenjamin pengelolaan sampah yang baik sesuai dengan tujuan kebijakan. Seperti memfasilitasi penyediaan parasarana dan sarana pengelolaan sampah dan lain-lain di Kantor Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman Kota Tanjungpinang sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan yakni berpedoman kepada Undang – Undang Republik Indonesia No.18 Tahun 2008 dan implementasinya dilaksanakan oleh Kantor Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman Kota Tanjungpinang.

Sasaran dari Undang – Undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2008 yakni

untuk menjamin pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan sesuai dengan tujuan kebijakan. Seperti menumbuh kembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah, memfasilitasi, mengembangkan dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan dan pemanfaatan sampah dan melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan parasarana dan sarana pengelolaan sampah dan lain – lain.

Dari hasil observasi yang dilakukan oleh penulis menunjukkan bahwa mereka melaksanakan kebijakan pengelolaan sampah dengan menggunakan fasilitas yang disediakan dari sarana maupun prasaran, walaupun belum maksimal penyediaan sarana dan prasaran pengelolaan sampah.

#### **b) Kepatuhan Kelompok sasaran**

Kepatuhan kelompok sasaran merupakan salah satu faktor yang dijadikan batasan dalam melakukan penelitian ini. Dengan melihat kepatuhan kelompok sasaran, dapat kita ketahui bagaimana perjalanan sebuah kebijakan. Jika kelompok sasaran patuh dalam menjalankan kebijakan tersebut, maka akan semakin baiklah kebijakan tersebut dan pula sebaliknya. beberapa indikator kepatuhan kelompok sasaran yaitu :

#### **a) Keterlibatan Kelompok Implementator**

Pihak yang terlibat langsung dalam kebijakan Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah adalah pegawai kebersihan dan unit pelaksana teknis. Mereka yang terlibat langsung dalam kebijakan ini, yang mengetahui tugas dan peran mereka dalam pelaksanaan kebijakan ini, dari proses pengumpulan, pengangkutan sampah dan pengolahan akhir.

Dalam pelaksanaan kebijakan Undang – Undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah ini dari pegawai kebersihan dan unit pelaksana teknis adalah pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung dari kebijakan ini. Pegawai kebersihan tugasnya mengawasi jalannya kebijakan dilapangan sedangkan unit pelaksana teknis yang terlibat dilapangan, yang setiap harinya melaksanakan pengelolaan sampah ini.

Secara umum, keterlibatan kelompok implementator selaku pegawai kebersihan dan unit pelaksana teknis tentang kebijakan Undang – Undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dapat dikatakan sudah cukup baik. Karena pihak pegawai kebersihan dan unit pelaksana teknis sudah melaksanakan kebijakan itu dengan baik.

Dari hasil observasi yang dilakukan oleh penulis bahwa pihak implementor dalam pelaksanaan kebijakan Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah ini adalah pegawai kebersihan dan unit pelaksana teknis. Mereka yang setiap harinya menjalankan kebijakan Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah tersebut sesuai dengan jadwal mereka kerja.

#### **c) Sikap konsistensi implementator**

Sikap konsistensi implementator dapat dilihat dengan adanya sosialisasi yang dilakukan serta dengan melakukan pekerjaannya dalam mensukseskan suatu kebijakan tersebut. Mengenai sosialisasi, implementator sudah melakukannya dengan cukup baik. Pihak implementator, mereka sering melakukan sosialisasi. Sosialisasi yang mereka lakukan ada dalam bentuk tertulis dan lisan. Kalau

bentuk tertulis mereka membekali petugas kebersihan dengan buku-buku dan kertas hasil pelatihan. Sedangkan kalau bentuk lisan dengan pengarahan – pengarahan yang lebih memudahkan memahaminya. Cara ini cukup optimal agar semua pihak yang terlibat dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik. Sosialisasinya dalam bentuk tertulis dan lisan. Kami juga memberikan buku-buku pedoman tentang daur sampah.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti berpendapat bahwa dari pihak implementator sudah cukup konsistensi melakukan sosialisasi kepada unit pelaksana teknis dan masyarakat. Sosialisasi kepada unit pelaksana teknis dalam bentuk lisan maupun tulisan. Lisan dilakukan dengan memberi sosialisasi dan pengarahan secara langsung, agar mereka lebih memahami, sedang sosialisasi dilakukan secara tulisan dengan memberikan buku-buku tentang pengelolaan sampah. Sedangkan kepada masyarakat membagikan brosur-brosur dan menempel iklan kebersihan di pinggir jalan. Begitu juga Dari hasil observasi yang dilakukan oleh penulis bahwa pernah dilakukannya sosialisasi kepada unit pelaksana teknis dalam pelaksanaan kebijakan Undang – Undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah di Kota Tanjungpinang tersebut. Hal ini dibuktikan dengan adanya laporan yang ada disetiap peserta sosialisasi.

### **c. Dampak Nyata Kebijakan**

Faktor ketiga yang mempengaruhi proses pelaksanaan kebijakan Undang – Undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah di Kantor Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman Kota Tanjungpinang yaitu dampak nyata kebijakan. Dampak nyata

kebijakan tersebut melalui indikator yang meliputi tanggung jawab penyelesaian pekerjaan kegiatan daur ulang sampah di Kota Tanjungpinang.

#### **a) Tanggung Jawab Penyelesaian Pekerjaan Oleh Pegawai Kebersihan dan Unit Pelaksana Teknis dalam menjalankan kebijakan Undang – Undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampa di Kota Tanjungpinang**

Pengetahuan pegawai kebersihan dan unit pelaksana teknis pada pelaksanaan kebijakan yang dijalani oleh mereka sudah mendapatkan pendidikan dan pelatihan tentang bagaimana cara menjalankan kebijakan ini, tetapi semua itu telah diberikan dan bahkan dalam bagaimana cara yang baik dan benar untuk menjalankan yang baik, juga tepat pada sasaran pemerintah untuk unit pelaksana teknis yang kurang memahami apa dari tujuan pemerintah sebernarnya.

Hal ini sangat diperlukan karena tanggung jawab kunci keberhasilan dan kita harus tanggung jawab dalam segala hal pekerjaan. Adapun yang kita lakukan haruslah bertanggung jawab karena suatu tanggung jawab sangat penting dalam melaksanakan suatu pekerjaan. kami bekerja sesuai dengan jadwal kami bekerja. Karena itu udah tanggungjawab kami.cukup bertanggung jawab sebagai mana orang bekerja tentulah harus diselesaikan, bertanggung jawab terutama dalam mengejar waktu, kita harus bisa menyelesaikan dengan batas waktu yang disepakati.

Secara umum, tanggungjawab pegawai kebersihan dan unit pelaksana teknis tentang kebijakan Undang – Undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2008 tentang Pe-ngelolaan Sampah dapat

dikatakan sudah memiliki tanggungjawab yang baik. Terbukti mereka berkerja melakukan kebijakan Undang – Undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah sampah sesuai dengan jadwal atau jam kerja mereka. Walaupun mereka ada yang tidak tanggungjawab. Namun keseluruhan tanggungjawab yang mereka miliki sudah cukup baik.

#### **d. Persepsi Terhadap Dampak**

Faktor keempat yang mempengaruhi proses Pelaksanaan Kebijakan Undang – Undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah di Kantor Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman Kota Tanjungpinang yaitu persepsi terhadap dampak yaitu dampak kebijakan tersebut melalui indikator yang meliputi penilaian masyarakat terhadap kinerja implementator dalam melaksanakan kebijakan Undang – Undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah di Kota Tanjungpinang dan berdampak positif atau negatif.

#### **a) Penilaian Masyarakat terhadap kinerja implementator dalam melaksanakan kebijakandalam pengelolaan sampah oleh Kantor Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman Kota Tanjungpinang (studi pada kegiatan daur ulang sampah)di Kota Tanjungpinang**

Mengenai penilaian masyarakat terhadap kinerja implementator dalam melaksanakan kebijakan Undang – Undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah di Kota Tanjungpinang yang kemudian dilaksanakan oleh pihak-pihak yang terkait dalam kebijakan tersebut.

Kinerja implemantor dalam melaksanakan kebijakan ini sampai saat ini sudah cukup baik hanya saja kesadaran dari masyarakat yang masih kurang masih membuang sampah sembarangan. Selain itu juga setiap harinya mereka menjalankan tugas yang telah diemban selama ini dan bekerja sesuai dengan jam kerja.

Dari hasil observasi yang dilakukan oleh penulis bahwa penilaian masyarakat terhadap kinerja implementator dalam melaksanakan kebijakan Undang – Undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah di Kota Tanjungpinang sudah cukup baik. Hasilnya saja nampak dari kenerja pihak implemantor yang tetap melaksanakan tugasnya setiap hari.

#### **b) Kebijakan dalam pengelolaan sampah oleh Kantor Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman Kota Tanjungpinang (studi pada kegiatan daur ulang sampah) tersebut berdampak positif atau negatif**

Setiap kebijakanyang dikeluarkan oleh Pemerintah pasti memiliki dampak, baik itu dampak positif maupun negatif. Mengenai dampak dari pelaksanaan kebijakan dalam pengelolaan sampah oleh Kantor Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman Kota Tanjungpinang (studi pada kegiatan daur ulang sampah).

Kebijakan dalam pengelolaan berdampak positif karena dapat mengawasi pelaksanaannya dilapangan agar sesuai yang diharapkan. Dan mendapatkan hasilnya dengan maksimal. Selain itu juga dapat mengurangi jumlah sampah yang berserakan ditepi-tepi jalan dan penumpukkan ditempat-tempat sampah.

Setiap kebijakan yang di keluarkan oleh Pemerintah, pasti berdampak positif atau negatif,tergantung pihak-pihak yang men-

jalankan kebijakan tersebut. Dalam hal kebijakan Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah, memiliki dampak yang positif. Dampak tersebut dapat dilihat dari dapat mengurangi jumlah sampah yang berserakan ditepi – tepi jalan dan penumpukan ditempat-tempat sampah, meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadi sampah sebagai sumber daya

Berdasarkan hasil wawancara, peneliti berpendapat bahwa kebijakan Undang – Undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah dalam kegiatan daur ulang sampah ini berdampak positif. Kebijakan yang dikeluarkan pemerintah ini pastinya berdampak positif untuk mengatasi permasalahan sampah. Dapat mengurangi jumlah sampah yang berserakan ditepi – tepi jalan dan penumpukan ditempat – tempat sampah, meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadi sampah sebagai sumber daya.

### **c) Hambatan-Hambatan Yang Dihadapi Dalam Pelaksanaan Kebijakan Dalam Pengelolaan Sampah Oleh Kantor Kebersihan, Pertamanan Dan Pemakaman Kota Tanjungpinang (Studi Pada Kegiatan Daur Ulang Sampah)**

Dalam pelaksanaan suatu kebijakan pasti mendapat hambatan-hambatan atau kendala-kendala. Hambatan bisa berasal dari pihak internal atau pun pihak luar. Hambatan dalam kebijakannya adalah sulit dalam menempatkan TPS (Tempat Pembuangan Sementara) seperti kontainer dan bak sampah permanen yang berdekatan dengan sentra pemukiman penduduk.

Pada dasarnya ada berapa faktor penghambat bagi Kantor Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman Kota Tanjungpinang, dalam pelaksanaan kebijakan pada kegiatan daur ulang sampah ini, seperti (1) sulit dalam menempatkan TPS (Tempat Pembuangan Sementara) seperti kontainer dan bak sampah permanen yang berdekatan dengan sentra pemukiman penduduk (2) kurangnya sarana dan prasarana seperti kurangnya jumlah armada kebersihan baik personil maupun peralatan seperti dump truck, arm roll dan alat berat serta alat pengolahan pengomposan (3) masih kurangnya kesadaran untuk membuang sampah pada tempat sampah yang sudah disediakan oleh pemerintah.

Dari tanggapan di atas dapat diketahui bahwa faktor penghambat bagi Kantor Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman Kota Tanjungpinang dalam pelaksanaan kebijakan dalam pengelolaan sampah oleh Kantor Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman Kota Tanjungpinang (studi pada kegiatan daur ulang sampah), seperti : seperti, sulit dalam menempatkan TPS (Tempat Pembuangan Sementara) seperti kontainer dan bak sampah permanen yang berdekatan dengan sentra pemukiman penduduk. Kedua, kurangnya sarana dan prasarana seperti kurangnya jumlah armada kebersihan baik personil maupun peralatan seperti dump truck, arm roll dan alat berat serta alat pengolahan pengomposan dan ketiga masih kurangnya kesadaran untuk membuang sampah pada tempat sampah yang sudah disediakan oleh pemerintah.

### **E. SIMPULAN**

Berdasarkan uraian yang penulis paparkan tentang Pelaksanaan Kebijakan dalam pengelolaan sampah oleh Kantor

Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman Kota Tanjungpinang (studi pada kegiatan daur ulang sampah), di Kota Tanjungpinang, dapat penulis simpulkan:

**1. Pelaksanaan Kebijakan Dalam Pengelolaan Sampah Oleh Kantor Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman Kota Tanjungpinang (Studi Pada Kegiatan Daur Ulang Sampah)**

- a) Pelaksanaan Kebijakan dalam pengelolaan sampah oleh Kantor Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman Kota Tanjungpinang (studi pada kegiatan daur ulang sampah) berjalan cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari sasaran kebijakan yang cukup baik, yang merupakan penjabaran dari tujuan kebijakan yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh instansi pemerintah dalam jangka tertentu dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah.
- b) Keterlibatan kelompok implementator dalam melaksanakan Perda atau Kebijakan itu sudah cukup baik. Karena dari pihak pegawai kebersihan dan unit pelaksana teknis saling bekerja sama dalam melaksanakan kebijakan dalam pengelolaan sampah oleh Kantor Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman Kota Tanjungpinang (studi pada kegiatan daur ulang sampah) itu dengan baik.
- c) Sosialisasi yang dilakukan pihak implementator kepada unit pelaksana teknis dan masyarakat sudah cukup baik. Pihak implementator melakukan sosialisasi kepada unit pelaksana teknis sebanyak satu sampai dua kali selama sebulan. Sedangkan kepada masyarakat dilakukan dengan membagikan

brostur – brostur dan menempel iklan kebersihan di pinggir jalan

- d) Tanggungjawab penyelesaian pekerjaan oleh pegawai kebersihan dan unit pelaksana teknis dalam menjalankan kebijakan dalam pengelolaan sampah di Kota Tanjungpinang sudah cukup baik. Hal ini mereka melaksanakan kebijakan dalam pengelolaan sampah sesuai dengan jadwal atau jam kerja mereka
- e) Penilaian masyarakat terhadap kinerja implementator dalam melaksanakan kebijakan dalam pengelolaan sampah oleh Kantor Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman Kota Tanjungpinang (studi pada kegiatan daur ulang sampah) di Kota Tanjungpinang sudah cukup baik. Hasilnya saja nampak dari kenerja pihak implentator yang tetap melaksanakan tugasnya setiap hari.
- f) Kebijakan yang dikeluarkan pemerintah ini pastinya berdampak positif untuk mengatasi permasalahan sampah. Dapat mengurangi jumlah sampah yang berserakan ditepi-tepi jalan dan penumpukan ditempat-tempat sampah, meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadi sampah sebagai sumber daya

**2. Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan kebijakan dalam pengelolaan sampah oleh Kantor Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman Kota Tanjungpinang (studi pada kegiatan daur ulang sampah)**

Adapun hambatan bagi Kantor Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman Kota Tanjungpinang dalam pelaksanaan kebijakan dalam pengelolaan sampah

oleh Kantor Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman Kota Tanjungpinang (studi pada kegiatan daur ulang sampah) ini, seperti : seperti, sulit dalam menempatkan TPS (Tempat Pembuangan Sementara) seperti kontainer dan bak sampah permanen yang berdekatan dengan sentra pemukiman penduduk. Kedua, kurangnya sarana dan prasarana seperti kurangnya jumlah armada kebersihan baik personil maupun peralatan seperti dump truck, arm roll dan alat berat serta alat pengolahan pengomposan dan ketiga masih kurangnya kesadaran untuk membuang sampah pada tempat sampah yang sudah disediakan oleh pemerintah.

## REKOMENDASI

Ada pun Saran-saran yang disampaikan dari hasil penelitian ini yaitu:

1. Kepada Pemerintah Kota Tanjungpinang, agar menyediakan sarana dan prasarana seperti jumlah armada kebersihan baik personil maupun peralatan seperti dump truck, arm roll dan alat berat serta alat pengolahan pengomposan prasarana dalam menjalankan kebijakan dalam pengelolaan sampah.
2. Kedepannya diharapkan untuk meningkatkan sosialisasi mengenai kebijakan dalam pengelolaan sampah oleh Kantor Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman Kota Tanjungpinang (studi pada kegiatan daur ulang sampah) yang diatur dalam Undang – Undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah kepada pegawai kebersihan dan masyarakat Kota Tanjung-pinang.

## DAFTAR PUSTAKA

### a. Buku

- Abidin , Said Zainal. 2002. *Kebijakan Publik*. Jakarta : Yayasan Pancur Siwah.
- Agustino, Leo. 2006. *Dasar – Dasar Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta.
- Ali,Muhammad. 1990. *Kamus Lengkap Besar Bahasa Indonesia Moderen*.Jakarta : Pustaka Amani.
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Praktek Edisi Revisi ke-5*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Bungin, Burha. 2001. *Metodologi Penelitian Sosial: Format – Format Kualitatif dan Kuantitatif*. Surabaya : Airlangga University Press.
- Ismoyo, Imam Hendargo. 1994. *Kamus Istilah Lingkungan*. Jakarta : PT Bina Rena Pariwara.
- Moleong, Lexy J.2004.*Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung : Remaja Rosdarkarya.
- Nugroho, Riant D.2011.*Public Policy : Dinamika Kebijakan, Implementasi dan Evaluasi*.Jakarta : PT Elex Media Komputindo.
- Pasolong, Harbani. 2007. *Metode Penelitian Administrasi Publik*. Bandung : Alfabeta.
- Soemardi. 1990. *Organisasi dan Methode Penunjang Berhasilnya Proses Management*. Jakarta : Percetakan Lukas.
- Sudrajat, H. R. 2006. *Mengelola Sampah Kota*. Bogor : Swadaya.
- Sugiyono.2009. *Metode Penelitian Administrasi Dilengkapi Dengan Metode Research and Development*.Bandung : Alfabeta.
- Suharto, Edi.2008. *Analisis Kebijakan Publik, Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta.
- Wahab, Solichin Abdul. 2004. *Analisis Kebijakan, Dari Formulasi ke Implementari Kebijakan Negara*. Jakarta : Bumi Aksara.

Wicaksono, Kristian Widya. 2006. *Administrasi dan Birokrasi Pemerintah*. Yogyakarta : Graha Ilmu.

Winarno, Budi. 2007. *Kebijakan Publik Teori dan Proses*. Yogyakarta : Media Press.

**b. Dokumen**

Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Tanjungpinang

Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman Kota Tanjungpinang.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah

**c. Internet**

[Http://id.wikipedia.org/wiki/Sampah](http://id.wikipedia.org/wiki/Sampah),  
didownload tanggal 02 Februari 2016